

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN  
DIWILAYAH MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : RIVA AZZAHA  
NPM : 2101110052  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2024**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN  
DIWILAYAH MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 22 Januari 2025  
Pembimbing



**Nurhafni, S.H., M.H**


**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH)**

Oleh:



Nama Mahasiswa : Riva Azzahra  
No. Mahasiswa : 2101110052  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 5 Februari 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                      |   |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes         | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn           | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H                | (  ) |
| 4. Penguji II             | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H           | (  ) |

Banda Aceh, 19 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,

  
  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**RIVA AZZAHRA 2025** **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT SUATU PENELITIAN DIWILAYAH MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(v.55.), pp, bibl, app.**

**Nurhafni, S.H., M.H**

Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Meskipun telah di atur secara khusus namun Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh masih belum efektif dalam menetapkan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah dalam perkara perceraian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh tidak menetapkan nafkah istri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan atau belum?.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dipadukan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat yaitu karena suami berselingkuh dengan wanita lain dan tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada isteri. Pertimbangan Hakim tidak menetapkan nafkah isteri ialah pada dasarnya dalam perkara perdata Hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan. Kesesuaian Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi hal ini bertolak belakang dengan aturan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Point A angka 3.

Diharapkan kepada pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian. Disarankan sebaiknya Hakim memberitahukan kepada Penggugat tentang hak-hak pasca perceraian. Disarankan kepada masyarakat mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT SUATU PENELITIAN DIWILAYAH MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak H. M. Hanafiah Muddi, S.H., M.Hum selaku dosen Wali, yang sudah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Ibu Fauziati, S.Ag., M.Ag selaku Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan terhebat, Ridha Nabila, Wida Nauwarah, Risa Alfira, terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewati bersama. Kalian tetap yang terbaik.
9. Teruntuk Arifki, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih istimewa disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Sudirman dan Ibu Muliana, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Disadari bahwa penulis skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Januari 2025  
Penulis

**Riva Azzahra**  
**NPM: 2101110052**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I DAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	9
B. Hak Perempuan dalam Perceraian .....	13
C. Pengertian Cerai Gugat .....	16
<b>BAB III PUTUSAN HAKIM NOMOR 157/Pdt.G/2020/MS.Bna TENTANG PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH</b>	
A. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. ....	21
B. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tidak menetapkan nafkah istri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. ....	24
C. Kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna dengan peraturan Perundang-undangan.....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>39</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai bisa disebabkan oleh kematian suami atau isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga antara suami dan isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tak lagi fungsional secara biologis.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, seseorang yang melakukan perceraian pastinya terdapat alasan tersendiri untuk mengakhiri perkawinannya. Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan atas pihak suami dan cerai gugat permohonan atas pihak isteri.<sup>2</sup>

Perceraian terbagi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diatur dalam pasal 114 KHI bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>3</sup> Cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 49

<sup>2</sup> A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, hlm 202.

<sup>3</sup> Setneg, Inpres No. 1 tahun 1991, KHI, pasal 114.

perceraian yang istri atau kuasanya ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal kediaman tanpa izin suami.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pernikahan dilangsungkan untuk selama-lamanya namun yang terjadi dimasyarakat banyak sekali suami istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian karna tidak ada kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah nya pun beragam baik masalah ekonomi, perselingkuhan.

Konflik atau perselisihan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian selalu menepatkan istri sebagai pihak yang dirugikan terutama terkait dengan nafkah. Menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.<sup>5</sup>

Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri. Dengan adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir. Apabila nafkah tidak diberikan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang disebabkan keberadaannya tidak diketahui lagi, maka isteri berhak menuntut kembali haknya.<sup>6</sup> Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) mengakibatkan suami wajib menanggung nafkah isteri pasca perceraian.

---

<sup>4</sup> Setneg, Inpres No. 1 tahun 1991, KHI, pasal 132 ayat 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 44.

Sedangkan jika perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah kecuali madhiyah (nafkah masa lalu) kepada isteri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan suami terhadap isteri yaitu:

1. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa iddah. Kecuali isteri telah di jatuhi talaq ba'in atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mas kawin perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya. Dan separoh apabila qobla al dukhul.<sup>7</sup>

Regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah mut'ah dan iddah meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz.<sup>8</sup> Maka hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 368.

<sup>8</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 14.

bagi hak-hak isteri serta memberi manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap nusyuz (membangkang).

Aturan tersebut belum terwujud dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/MS. Bna yang mana dalam hal ini hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan isteri ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>9</sup> Dalam putusan ini disebutkan bahwasanya dasar gugatan cerai diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan Pada tahun 2016 Tergugat (suami) kedapatan selingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2016 Tergugat (suami) tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan saat ini Tergugat (suami) telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari isteri ke dua hasil dari perkawinan poligami tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akibat dari perbuatan tersebut isteri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah melalui perkara perceraian.

Padahal jika melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebani suami agar membayar nafkah kepada isteri sekalipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian. Hal ini bertolak belakang dengan aturan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung perihal dengan

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/MS-Bna, tanggal 9 Juni 2020.

hak isteri yang tidak diberikan oleh Hakim yaitu berupa nafkah iddah dan nafkah muth'ah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas sensitivitas hakim masih sangat lemah terhadap perlindungan hak-hak isteri di persidangan. Oleh karena itu sikap sensitivitas hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya agar keadilan tersebut dapat terwujud. Namun sebaliknya jika tidak ada sensitivitas hakim kemungkinan besar keadilan tidak akan terealisasi dengan baik. Beberapa aturan tersebut merupakan pembaharuan dari hukum Perdata yang mana sebelumnya isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) tidak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah dan muth'ah.

Akan tetapi sensitivitas hakim terhadap hak-hak isteri pasca perceraian masih sangat lemah sehingga mengakibatkan para isteri mengalami kerugian atas haknya yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti guna menganalisis secara komprehensif sensitivitas hakim terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga putusan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna?

---

<sup>10</sup> Rahmat Abdul Azis, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/AG/2007", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2018) hlm 6.

2. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh tidak menetapkan nafkah istri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Bna?
3. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?

#### **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul yaitu "Perlindungan Hak istri Dalam Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Perlindungan Hak istri Dalam Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna).

Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tidak menetapkan nafkah istri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna.
- c. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan atau belum.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **a. Perlindungan**

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>11</sup>

#### **b. Hak**

Hak pada umumnya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang melekat padanya baik pada aspek fisik maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum perdata saja tetapi pada semua hukum karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>12</sup>

#### **c. Perceraian**

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm.. 9.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm172.

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, "PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK" *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, Nomor I, Juli-Desember 2019, hlm.20

#### d. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Alasannya, karena Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Perlindungan Hak istri Dalam Kasus Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) terjadi di Banda Aceh.

## 3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

### 1. Responden :

Responden yaitu orang yang memberi respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi respondennya yaitu:

---

<sup>14</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31

<sup>15</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

- a. Hakim Mahkamah Syar'iyah 1 Orang

## 2. Informan :

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Akademisi 1 orang

## 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

## 5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

## D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

- BAB I Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Metode Penelitian serta sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Hak Perempuan yang Dicerai.
- BAB III Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang mengurai tentang Faktor penyebab terjadinya cerai gugat Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tidak menetapkan nafkah istri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Dan Kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna dengan peraturan Perundang-undangan.
- BAB IV Skripsi ini akan ditutup dengan Bab IV berisikan kesimpulan dan saran, yang akan ditarik dari kajian teori dan hasil penelitian yang telah di lakukan juga dilengkapi dengan saran yang

berkenaan dengan permasalahan yang menjadi judul penulisan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK PEREMPUAN YANG DICERAIKAN**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>16</sup> Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>18</sup>

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan

---

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali, Jakarta, 2013, h.6

<sup>17</sup> Hafizh Dasuki, ”dkk”, Ensiklopedi Islam, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993,h. 32

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Penerjmah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,atas Pelbagai Persoalan Umat, cet k6, Mizan, Bandung, 1997,h. 191

penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perngertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.

Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubunga hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.<sup>20</sup> Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalm hubungan dngan manusia tuhan nya (Ibadah)

---

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h.70

maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta adapula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta uruturutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.<sup>21</sup> Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat alQur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
4. Bertujuan nuntuk menjaga kehormatan;

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.<sup>22</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>24</sup>

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan ..., Ibid, h. 223-228

<sup>23</sup> UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>24</sup> Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbîratu al-ihram untuk ṣalat,<sup>25</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam ṣalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>26</sup>

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional

<sup>25</sup> Abdul hamid Hakim, *Mabâdi’ Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 46

tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.<sup>27</sup> Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi;

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, ACAdEMIA, Yogyakarta, 2005, h. 29

4. Sighat akad nikah (Ijab dan qabul).<sup>28</sup>

## **B. Hak Perempuan dalam perceraian**

Dalam hukum islam isteri menjadi tanggungan dari suaminya selama dalam masa iddah, terutama apabila dalam perceraian itu isteri tidak bersalah, maka isteri dapat memperoleh biaya hidup selama dalam masa iddah yaitu 90 hari.<sup>29</sup> Pengaturan hak-hak isteri pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf (c) yang berbunyi :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 41 ini mengatur tentang akibat putusannya perkawinan karena perceraian yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang telah bercerai itu berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan untuk kepentingan si anak. Biaya ditanggung oleh bapak. Dalam hal bapak tidak sanggup si ibu dapat diwajibkan Pengadilan untuk ikut menanggung biayanya.<sup>30</sup>

Kepada si isteri, jika ia tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada isteri itu oleh hakim dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk

<sup>28</sup> Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd alMaujud, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, cat.I, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibāri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣrīyah, t.t, h. 99

<sup>29</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet 5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986) hlm.131

<sup>30</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia....*, hlm.132

diberikan tunjangan nafkah ini oleh isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau kembali. Adakala juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam keputusan hakim. Jikalau seorang janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.<sup>31</sup>

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada masa iddah yang dijalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>32</sup>

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam:

1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk pembelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.

---

<sup>31</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31, (Jakarta, Intermasa, 2003), hlm.44

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet-2 (Jakarta:Kencana 2006)hlm.322

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughra ataupun bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal isteri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya imam Malik, al-syafi'iy, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal, dan sebagian ulama diantaranya imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.<sup>33</sup>

Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah dicerai suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tertentu adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm.322-323

- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qabla al dhukul mahar yang di bayar setengahnya;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>34</sup>

### **C. Pengertian Cerai Gugat**

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa.<sup>36</sup>

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran islam. Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah didalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

---

<sup>34</sup> Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 255-256

<sup>35</sup> Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.105

Adapun Cerai Gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon.

Berdasarkan ajaran Islam senantiasa mengutamakan keadilan atau kesetimbangan dalam setiap hukumnya. Karena, ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan bagi seorang bagi seorang isteri dalam kehidupan perkawinannya. Sedemikian sehingga membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan isteri agar dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, antara lain:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar pada isterinya, sementara diketahui memiliki harta apapun
- b. Karena suami pergi meninggalkan isterinya selama masa cukup lama bersama.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap isterinya, baik dengan memukul, menghina, dan mancaci-maki.
- d. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-isteri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 490-491

## 1. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu: 1). Tidak ada keharmonisan dalam keluarga 2). Faktor ekonomi 3). Tidak adanya Tanggung Jawab dalam rumah tangga 4). Tindak kekerasan dalam rumah tangga 5). Hadirnya pihak ketiga.<sup>38</sup>

### a. Tidak ada keharmonisan dalam keluarga

Adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami isteri tersebut.<sup>39</sup>

### b. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setiap keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Seringkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluas, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik.

### c. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam rumah tangga

---

<sup>38</sup> Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116

<sup>39</sup> Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004, h. 216

Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.<sup>40</sup>

Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat.

d. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

e. Hadirnya pihak ketiga

hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain diluar struktur keluarga secara utuh kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

## 2. Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Perkawinan diibaratkan sebagai perahu yang berada ditengah laut, satu sisi ada kalanya perkawinan tenang, tetapi disisi lain terdapat gelombang yang mesti diselesaikan oleh suami isteri. Membina rumah tangga tidaklah mudah didalamnya penuh dengan cobaan yang mengakibatkan perceraian.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 74

Cerai gugat yaitu seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dan tergugat (suami) perkawinan.<sup>41</sup>

### **3. Jenis Perceraian**

#### **a) Cerai Gugat**

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Cet Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006,h.77

perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.<sup>42</sup>

b) Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.<sup>43</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah

---

<sup>42</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 80

<sup>43</sup> Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm., 65.

tangga dan menjadi musuh anak-anaknya.<sup>44</sup>

Pada dasarnya pengertian mengenai perceraian ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan tujuan sebuah perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal hingga akhir hayat. Maka dari itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya sebuah perceraian. Perceraian itu sebenarnya dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Perceraian itu sendiri sebenarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Akibat yang paling pokok dalam perceraian adalah masalah hubungan suami dan istri, percekocokan, perekonomian, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup untuk anak-anak mereka.<sup>46</sup>

Pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian.

---

<sup>44</sup> Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022, hlm 8

<sup>45</sup> Rodliyah Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021), hlm. 124.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 125

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.<sup>47</sup>

b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau isteri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan

---

<sup>47</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021, hlm

pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami isteri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika isteri atau suami mengalami tekanan pikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.<sup>48</sup>

#### c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 164

kurang lancar.<sup>49</sup> Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang isteri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang Isteri menuntut cerai dari suaminya.<sup>50</sup>

#### d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.<sup>51</sup> Memiliki anak adalah dambaan setiap suami isteri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya suami atau isteri yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021, hlm 196

<sup>50</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

<sup>51</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020, hlm 36

<sup>52</sup> Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al- Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020, hlm 75

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami isteri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami isteri. Selain tentang perkawinan tersebut di atas faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan, dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.<sup>53</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>53</sup> M.Ali Hasan, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, hal 3.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

#### a. Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm 164

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan putusannya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (pihak suami) menyetujuinya. Sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak isteri. Dalam hukum islam cerai gugat disebut juga dengan khulu'

perceraian yang bersumber dari pihak isteri yang di ajukan terhadap pihak suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.<sup>55</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan antara suami dan isteri yang saling memberi cinta dan kasih sayang, namun jika kasih sayang hanya ditemukan pada seorang suami dan tidak ditemukan pada seorang isteri yang disebabkan sang isteri tidak menyukai tingkah laku suaminya atau benci dengan akhlaknya atau minimnya pengetahuan agama suaminya sedangkan isteri takut berdosa jika tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban suaminya maka dalam kondisi seperti ini seorang isteri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai tuntutan.<sup>56</sup>

Dari hal yang diuraikan diatas, berdasarkan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, faktor terjadinya cerai gugat dalam Putusan No 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna ialah dikarenakan Pada tahun 2016 tergugat (suami) kedatangan selingkuh dengan wanita lain, dan sejak 2016 tergugat (suami) tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada isteri dan saat ini suami telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari isteri kedua hasil dari perkawinan poligami tersebut. Karena sudah menikah lagi isteri mengajukan perceraian tersebut.

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

<sup>56</sup> Ibid., hlm.81.

## **B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tidak Menetapkan Nafkah Istri Dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Bna**

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik Yurisprudensi, PERMA maupun SEMA memberikan semangat baru dalam pemberian keadilan bagi perempuan. Hal ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bagi perempuan.<sup>57</sup> Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan seorang hakim merupakan salah satu penegak hukum yang berwenang menerima, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan nafkah isteri pasca perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Namun dalam kasus perceraian nafkah isteri sering kali terabaikan hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya:

### **a. Hakim Menggunakan Dasar kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Umumnya seorang hakim dalam mengadili perkara perdata tidak boleh memihak (parsial). Namun sebaliknya hakim dalam mengadili perkara perdata harus bersifat imparsial (tidak memihak). Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus di utamakan, oleh karena itu hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) mengharuskan hakim tidak boleh memihak ayat (2) karena alasan tersebut hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menyeimbangkan

---

<sup>57</sup> Musthofa, Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (tt:tp,tth), hlm.1.

kondisi tidaklah sama dengan memihak namun sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim.<sup>58</sup>

Berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berani menentukan nafkah bagi isteri pasca perceraian dalam hal isteri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Hal ini dikarenakan akan menerobos asas ultra petita partium seperti perkara putusan Nomor.157/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang mana dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan nafkah bagi isteri dan anak pasca perceraian. Padahal jika melihat aturan Yurisprudensi Nomor.137/K/AG Tahun 2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Point angka 3 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, majelis hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap isterinya baik itu berupa nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini guna mencapai keadilan dan gender.

Sayangnya beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah masih berpendapat bahwa isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah tidak dapat dibebankan oleh suami untuk membayar nafkah tersebut. Hal ini disebabkan karena hakim menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana suami dapat dibebankan membayar nafkah mut'ah tersebut apabila suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya meskipun isteri tidak menuntut dan tidak hadir dalam persidangan. Namun apabila perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat hakim akan langsung menanyakan hal tersebut. Jika dalam hal isteri meminta nafkah maka itu akan ada pertimbangan majelis hakim berapa selayaknya nafkah tersebut diberikan. Sebaliknya jika isteri tidak meminta meskipun hakim telah memberikan gambaran terkait dengan hak-haknya pasca perceraian maka hakim berasumsi bahwa isteri tidak memperdulikan atau mengabaikan hak-haknya sehingga hakim tidak membebani suami untuk

---

<sup>58</sup> Musthofa, Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hlm.7.

membayar kewajiban-kewajibannya. Namun hakim ada yang menggunakan hak *ex officio* tersebut untuk membebankan kepada suami terkait pemberian iddah dan *mut'ah*. Hal ini tidak serta-merta begitu saja melainkan dengan adanya tuntutan dalam petitum gugatan serta alasan-alasan dalam persidangan seperti, suami menceraikan istri dibawah tangan, suami melalaikan kewajibannya ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah, suami berpoligami tanpa sepengetahuan isteri dan isteri yang diceraikan dibawah tangan diabaikan begitu saja tanpa perdulikan terhadap hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan.

Mengenai persoalan seperti ini ada alasan bagi hakim mewajibkan atau membebani suami untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat meskipun isteri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Tetapi hal ini tidak dapat diterapkan pada semua perkara cerai gugat dikarenakan ketika isteri ingin lepas dari suaminya sangat tidak adil jika suami dibebankan untuk membayar kewajiban tersebut apabila jika ingin lepas dari suaminya karena isteri sudah memiliki janji dengan laki-laki lain sehingga isteri mengajukan gugatan dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang pada intinya isteri ingin berganti pasangan. Hal ini sangat tidak adil bagi suami jika ia dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sedangkan suami keberatan untuk berpisah.<sup>59</sup> Oleh karena itu dalam hal seperti ini hakim tidak dapat mewajibkan suami untuk membayar kewajiban tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana akibat dari perceraian yang bukan diajukan oleh suami tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah*. Dengan demikian aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG Tahun 2007 belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan hukum tersebut serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag.,M.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 04 November 2024.

Demikian mengenai hal pemberian nafkah terhadap isteri dalam perkara gugat cerai baik berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG Tahun 2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar penetapan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah (nafkah lampau) dalam perkara gugat cerai meskipun hal tersebut diajukan dalam petitum gugatan maupun melalui gugatan rekovenssi. Penetapan nafkah tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 339/Pdt.G/2020/Ms.Bna serta putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Ms.Bna yang mana dalam hal ini hakim tidak mengabulkan semua yang dituntut dalam petitum gugatan penggugat melainkan mengabulkan petitum gugatan berdasarkan pertimbangan majelis hakim berapa selayaknya nafkah tersebut diberikan. Namun sensitivitas hakim belum terwujud dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah bilamana isteri tidak menuntutnya dalam petitum gugatan dikarenakan hakim Mahkamah Syar'iyah masih berprinsip bahwa perceraian yang bukan diajukan oleh isteri tidak ada kewajiban bagi suami untuk dibebani membayar nafkah serta dalam perkara perdata hakim berprinsip bahwa tidak boleh melebihi dari petitum gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini sangat disayangkan apabila tidak adanya sensitivitas dalam diri seorang hakim terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga keadilan sulit untuk tercapai.

#### b. Kurangnya Pemahaman Isteri Terhadap Hak-Haknya

Hak pada umumnya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang melekat padanya baik pada aspek fisik maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum perdata saja tetapi pada semua hukum dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>60</sup> Oleh karena itu setiap manusia berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan mendapat perlakuan atau kedudukan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu hukum, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 172.

Salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia adalah terkait dengan persoalan perceraian. Yang mana konsekuensi dari perceraian adalah berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yakni berupa pemberian nafkah kepada isteri dari bekas suami. Aturan mengenai nafkah isteri pasca perceraian sudah ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan dengan Kompilasi Hukum Islam serta aturan-aturan lainnya yang berkenaan dengan nafkah bagi isteri pasca perceraian. Namun ketentuan ini belum dipahami oleh para isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi sehingga banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya.<sup>61</sup> Hal ini yang menjadi problem dasar dalam masalah kasus perceraian. Akibat ketidak pahaman seorang isteri terhadap hak-haknya mengakibatkan banyak kerugian bagi dirinya. Aturan mengenai nafkah isteri pasca perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat majelis hakim diberi kewenangan untuk mewajibkan bekas suami membayar kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah meskipun dalam hal isteri tidak meminta apapun tidak mengetahui hak-haknya tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Akan tetapi hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti pemeriksaan di persidangan sesuai dengan alasan-alasan tertentu sehingga hakim dapat membebaskan kewajiban membayar nafkah pada bekas suami.

Kurangnya pengetahuan isteri terhadap hak keperdataannya mengakibatkan ia tidak mencantumkan tuntutan atas hak-hak yang seharusnya ia peroleh pasca perceraian dalam petitum gugatan. Sehingga mengakibatkan isteri harus menanggung beban atas kerugian yang tidak ia peroleh pasca perceraian. Kerugian pertama yang dirasakan oleh isteri bilamana isteri harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Yang mana pada dasarnya apabila terjadinya perceraian kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah meskipun hak asuh jatuh pada ibunya. Jika isteri

---

<sup>61</sup> Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", De jure:jurnal syariah dan hukum Vol 2 No 1, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm.72.

tidak menuntut hal ini maka akan sangat merugikan dirinya karena tidak semua ayah sadar akan ketentuan hal pemberian nafkah bagi anak (hadhanah).<sup>62</sup> Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana apabila terjadinya perceraian Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya penghidupan pendidikan anak.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam membebaskan biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Meskipun dalam perkara perdata hakim bersifat pasif namun hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah bagi anak bila mana kedua orang tuannya berpisah sesuai batas kemampuan seorang ayah. Kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan akan terus berlangsung hingga anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang. Hal ini bertujuan supaya tidak memberatkan isteri menafkahi dan memberikan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Apabila hakim tidak menetapkan tersebut akan berakibat merugikan bagi isteri dalam memberikan nafkah dan biaya penghidupan anaknya. Demikian fakta yang terdapat dalam Putusan 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna hakim Mahkamah syar'iyah Banda Aceh tidak membebaskan seorang suami untuk membayar atau menanggung nafkah terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi isteri yang mana isteri harus menanggung biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu seharusnya dalam hal seperti ini hakim memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap hak anak meskipun isteri tidak memintanya dalam surat gugatan.

Kurangnya rasa sensitivitas ataupun kepekaan terhadap diri seorang hakim banyak mengakibatkan kerugian terhadap para isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah terutama bagi para isteri yang kurang memahami atas hak-haknya pasca gugat cerai. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan hakim dalam setiap perkara cerai gugat sehingga isteri yang mengajukan gugatan perceraian mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Yurisprudensi, PERMA maupun SEMA agar mereka mendapatkan haknya bagaimana mestinya. Walaupun isteri tidak menuntut haknya

---

<sup>62</sup> Alfin Hidayat, "Hak Keperdataan Anak Isteri Yang tidak diberikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung", Syariati : Jurnal Al-Qur'an dan Hukum Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020) hlm 152.

dalam gugatan bukan berarti perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian berakhir setelah putusan ditetapkan. Akan tetapi masih ada peluang bagi isteri bisa mendapatkan hak tersebut dengan cara memasukkan gugatan baru ke Mahkamah Syar'iyah sehingga perlindungan atas hak-haknya masih dapat ia peroleh. Kerugian kedua yang dialami oleh isteri berdampak langsung pada dirinya yaitu ia tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman isteri terkait haknya yang dapat diperoleh pasca perceraian sehingga mengakibatkan ia harus menanggungnya sendiri.

c. Hanya meminta akta cerai

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA RI, SEMA RI serta aturan-aturan lainnya merupakan angin segar terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Dimana dalam aturan lama isteri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mendapatkan haknya baik nafkah iddah dan mut'ah.<sup>63</sup> Namun hal ini tidak sesuai dengan dibentuknya tujuan hukum tersebut. Yang mana ketika dipersidangan sebagian isteri tidak memperdulikan hak-haknya. Hal ini sangat disayangkan jika isteri yang sudah ada tetapi malah enggan menggunakannya. Dikarenakan sebagian isteri yang mengajukan gugat ke Mahkamah Syar'iyah masih merasakan sakit hati yang mendalam kepada suaminya sehingga isteri ingin segera lepas dari suaminya dan mengabaikan haknya begitu saja. Umumnya perempuan yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hanya menginginkan akta cerai dari suaminya. Alasan ini sering dikemukakan oleh para isteri yang merasa tidak adanya keharmonisan lagi dalam hubungan rumah tangga mereka. Apalagi jika isteri sudah mempunyai rencana ingin menikah dengan laki-laki lain ia tidak memperdulikan lagi haknya yang seharusnya dapat ia peroleh seperti nafkah madhiyah yang kemungkinan besar dapat ditetapkan oleh majelis hakim. Akan tetapi isteri malah enggan mempersoalkan hal tersebut dan bahkan ada sebagian isteri yang segera persoalan tersebut berakhir sehingga ia bisa cepat mendapatkan

---

<sup>63</sup> Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarga Negeraan* Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014), hlm. 559.

akta cerai tersebut.<sup>64</sup> Apalagi jika sebagian isteri yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah masih sangat merasakan sakit hati yang mendalam kepada suaminya atas perlakuan yang diterimanya saat masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga sering menjadi alasan seorang isteri tidak mau menuntut haknya sebagai isteri.

Terlebih mengenai perkara hadhanah yang mana hal ini masih merupakan kewajiban suami untuk memberikan hak tersebut sesuai kemampuan ekonomi seorang ayah yang ditetapkan oleh majelis hakim. Tetapi karena itu ia masih merasakan sakit hati kepada suaminya sehingga hal tersebut juga tidak ia minta serta isteri merasa bercukupan atas harta yang ia miliki yang mengakibatkan ia hanya meminta selebar akta cerai saja. Alasan lain yang diungkapkan oleh isteri dalam hal tidak menuntut haknya pasca perceraian adalah dikarekan isteri tau suami tidak mampu untuk membayar kewajiban seperti nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian sehingga isteri merasa akan percuma jika menuntut hal tersebut dan hanya membuang-membuang waktu serta memperlambat proses penyelesaian dalam persidangan.<sup>65</sup> Itu sebabnya isteri tidak menuntut hak-haknya pasca perceraian. Beberapa deskripsi di atas adalah merupakan alasan-alasan seorang isteri yang diceraikan ataupun yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah enggan menuntut hak-hak-pasca peceraian.

### **C. Kesesuaian Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna Dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

Cerai gugat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag.,M.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 04 November 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag.,M.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 04 November 2024

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

### **Cerai gugat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**

Cerai gugat merupakan sebuah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri sebagai penggugat kepada pengadilan untuk menceraikannya dengan pihak tergugat yaitu suami. Sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang No 50 Tahun 2006 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum.

Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

---

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, 7 Maret 2022, Diakses melalui situs: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan.
3. Gugatan tersebut memuat : Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Posita (fakta kejadian dan fakta umum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian diatas, putusan perceraian dengan perlindungan hak istri pada putusan nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana unsur-unsur alasan diperbolehkannya perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh uraian mengenai pokok perkara sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan mengabulkan perceraian antara penggugat dan tergugat.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th.2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Fauziati, S.Ag.,M.Ag Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 04 November 2024.

Tetapi hal ini bertolak belakang dengan regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Point A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah mut'ah dan iddah meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat ialah suami kedapatan berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri semenjak perselingkuhan itu, sudah menikah lain dengan wanita lain, dan mempunyai anak dari isteri perkawinan poligami itu.
2. Alasan hakim tidak menetapkan atau tidak memberikan nafkah terhadap isteri pasca cerai gugat bukan tidak memperdulikan hak-hak isteri sebagai bentuk perlindungan perempuan pasca perceraian. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang mengakibatkan seorang hakim tidak menetapkan hak-hak isteri seperti putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: Beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah berprinsip bahwa tidak ada kewajiban yang harus dibebankan kepada seseorang suami untuk membayar nafkah berupa iddah dan mut'ah apabila perceraian atas kehendak isteri sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Faktor lain hakim tidak menetapkan nafkah tersebut karena kurangnya pemahaman isteri terhadap hak keperdataannya sehingga tidak mengetahui hak-haknya yang diperoleh pasca perceraian serta isteri hanya menginginkan surat cerai saja dan tidak menuntut lain.
3. Kesesuaian Hakim dengan Peraturan Perundang-Undangan ialah secara yuridis putusan dan pertimbangan hakim didalamnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Disarankan alangkah baiknya Hakim memberitahukan kepada Penggugat tentang hak-hak pasca perceraian agar Penggugat tidak meminta surat cerai saja.
3. Disarankan kepada masyarakat mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah, juz I, Bulan Bintang*, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2021
- A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-2 (Jakarta:Kencana 2006)
- Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd alMaujud, Rauḍah at-Ṭālibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-‘Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣrîyah, t.t
- Banu Garawiyân, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2022
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2020
- Hafizh Dasuki, ”dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005
- M.Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2021

- Musthofa, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (tt:tp,tth)
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004
- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al- Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Rahmat Abdul Azis, “*Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/AG/2007*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2018)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet 5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet k6, Mizan, Bandung, 1997
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, (Jakarta, Intermasa, 2003)
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Cet Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Jurnal**

Mansari dan Moriyanti, “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*”, *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019

Uswatun Hasanah, “*PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK*” *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, Nomor I, Juli-Desember 2019

Hasanatul Jannah, “*Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*”, *De jure: jurnal syariah dan hukum* Vol 2 No 1, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010)

Alfin Hidayat, “*Hak Keperdataan Anak Isteri Yang tidak diberikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung*”, *Syariat: Jurnal Al-Qur'an dan Hukum* Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020)

Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi, “*Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”, *Jurnal Pendidikan*

Kewarga Negara Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014)

Rodliyah Nunung. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2021)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Foto Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



### 2. Foto Wawancara Dengan Akademi Hukum

